



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 10 TAHUN 2020

DIUNDANGKAN: 13 AGUSTUS 2020



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang pentashihan, pembinaan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an diperlukan Pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1108);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dan pembinaan manajemen PNS di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pentashihan, pembinaan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an.
6. Pejabat Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Pentashih Mushaf Al-Qur'an adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pentashihan, pembinaan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an.
7. Pentashihan Mushaf Al-Qur'an adalah serangkaian kegiatan untuk meneliti, memeriksa, dan membetulkan master Mushaf Al-Qur'an yang akan diterbitkan dengan cara membacanya secara seksama, cermat dan berulang-ulang oleh para pentashih sehingga tidak ditemukan kesalahan.
8. Mushaf Al-Qur'an adalah lembaran atau media yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an lengkap 30 juz dan/atau bagian dari surah atau ayat-ayatnya, baik cetak maupun digital.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.

10. Capaian SKP adalah hasil penilaian akhir kegiatan yang diperoleh seorang pegawai.
11. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pentashih Mushaf Al-Qur'andalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
12. Capaian Angka Kredit adalah Capaian SKP yang dipersentasekan dengan Target Angka Kredit pejabat fungsional.
13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an untuk selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai kinerja Pejabat Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dalam bentuk Angka Kredit.
16. Standar Kompetensi Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.
17. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Pentashih Mushaf Al-Qur'an baik perorangan atau kelompok di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
20. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
21. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS JABATAN, KATEGORI, JENJANG JABATAN, DAN PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pentashihan, pembinaan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
- (2) Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Pentashih Mushaf Al-Qur'an berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang

memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an, ditetapkan dalam peta jabatan.

- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggungjawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi Instansi Pembina.
- (5) Peta jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas Jabatan

Pasal 3

Tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an yaitu melaksanakan kegiatan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an.

Bagian Ketiga Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya; dan
 - d. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama.

Bagian Keempat
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 5

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an terdiri atas:
- a. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama, meliputi:
 1. pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan
 2. pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b;
 - b. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda, meliputi:
 1. pangkat penata, golongan ruang III/c; dan
 2. pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d;
 - c. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya, meliputi:
 1. pangkat pembina, golongan ruang IV/a;
 2. pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c;
 - d. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama, meliputi:
 1. pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e.

BAB III
UNSUR KEGIATAN, SUB-UNSUR KEGIATAN
DAN URAIAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Unsur Kegiatan

Pasal 6

Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dapat dinilai Angka Kreditnya dari kegiatan tugas yaitu Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pembinaan pentashihan, dan pengawasan Mushaf Al-Qur'an.

Bagian Kedua
Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:

- a. Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, meliputi:
 1. penyusunan rencana dan program pentashihan;
 2. verifikasi administrasi pentashihan;
 3. verifikasi naskah pentashihan;
 4. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an 30 (tiga puluh) Juz;
 5. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan terjemahnya;
 6. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Warna/Kode Tajwid;
 7. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an terjemah perkata;
 8. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an dan tafsirnya;
 9. pentashihan naskah master Surah Yasin dan bacaan tahlil;
 10. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an braille;

11. pentashihan naskah master Juz 'Amma;
 12. pentashihan naskah master Majmu' Syarif;
 13. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an digital;
 14. pentashihan Al-Qur'an audio/visual;
 15. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an transliterasi;
 16. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Waqaf Ibtida';
 17. pentashihan naskah master kaligrafi;
 18. pentashihan naskah master metode baca tulis Al-Qur'an;
 19. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an luar negeri;
 20. pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an Qira'at;
 21. pengesahan naskah pentashihan; dan
 22. pendokumentasian naskah pentashihan;
- b. pembinaan pentashihan, meliputi:
1. penyusunan rencana dan program pembinaan;
 2. pembinaan pentashih Mushaf Al-Qur'an; dan
 3. pembinaan pemangku kepentingan pentashihan Al-Qur'an;
- c. pengawasan Mushaf Al-Quran, meliputi:
1. penyusun rencana dan program pengawasan; dan
 2. pengawasan pentashihan dan penanganan pengaduan Mushaf Al-Qur'an.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an sesuai jenjang jabatannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun

2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

- (2) Uraian kegiatan dan hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penilaian kinerja.

Pasal 9

- (1) Pentashih Mushaf Al-Qur'an dapat melaksanakan tugas yang berada satu sampai dua tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pentashih Mushaf Al-Qur'an untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang melaksanakan tugas satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan,sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (3) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Badan ini.

BAB IV KEWENANGAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Mengangkat

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk jenjang jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d dan pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e; dan
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan jenjang jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.

Bagian Kedua Pejabat yang Diberikan Kuasa

Pasal 11

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an, dikecualikan bagi jenjang jabatan fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya.

BAB V
PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PENGANGKATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

Bagian Kesatu
Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pentashih Mushaf Al-Qur'an

Pasal 12

- (1) Penetapan Kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilaksanakan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan peta jabatan.
- (2) Penghitungan analisis beban kerja ditentukan dari indikator:
 - a. jumlah penerbit dan percetakan Mushaf Al-Qur'an;
 - b. jenis dan varian Mushaf Al-Qur'an; dan
 - c. jumlah peredaran Mushaf Al-Qur'an.
- (3) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kedua
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf
Al-Qur'an

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dapat dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;
 - c. penyesuaian/*inpassing*; dan
 - d. promosi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilakukan setelah pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pentashih

Mushaf Al-Qur'an ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina.

Paragraf 1

Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana di bidang ilmu agama Islam; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dari calon PNS.
- (3) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang belum diangkat ke dalam jabatan fungsional melebihi 1 (satu) tahun, tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya.
- (5) Angka Kredit pada saat PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 0 (nol).
- (6) Angka Kredit Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pentashih

Mushaf Al-Qur'an yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.

- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- (8) Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan sertifikat.
- (9) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan.
- (10) Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana di bidang ilmu agama Islam;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dalam bidang pentashihan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
- (4) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (5) Pengalaman sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dihitung secara kumulatif paling singkat 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan pangkat atau jabatan.
- (6) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling besar 50% (lima puluh persen) dari Angka Kredit kebutuhan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (7) Penyampaian usul pengangkatan ke dalam Jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h, dikecualikan batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h angka 3.
- (8) Pengangkatan perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud ayat (4) sampai dengan ayat (7), sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (9) Keputusan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat fungsional Ahli Utama lain dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an jenjang Jabatan Ahli Utama melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Ahli Utama yang akan diduduki;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pentashihan mushaf Al-Qur'an paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang menduduki jenjang Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Ahli Utama yang akan diduduki;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pentashihan mushaf Al-Qur'an paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan Fungsional

Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui penyesuaian/*inpassing* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an paling singkat 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Angka Kredit untuk penyesuaian/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (5) Pengangkatan penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an, sesuai contoh

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (6) Keputusan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 4

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui promosi, ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
 - b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
 - c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui promosi dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an satu tingkat lebih tinggi.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui promosi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

- b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
 - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui promosi direkomendasikan oleh Pejabat yang Berwenang atas nama instansi dan bukan yang bersangkutan yang mengajukan.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
 - (7) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Keputusan pengangkatan melalui promosi dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

UJI KOMPETENSI

Pasal 19

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an harus memenuhi Standar Kompetensi, mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, yang dilaksanakan melalui Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang setiap jabatan dan dapat

digunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.

- (3) Ketentuan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama.
- (4) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB VII

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an wajib dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dapat dilakukan kepada Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang mengalami kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang akan dilantik paling lambat 1 (satu) hari diundang pada tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi yang menduduki Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya oleh Presiden.
- (5) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TARGET ANGKA KREDIT MINIMAL
DAN ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Target Angka Kredit Minimal

Pasal 21

- (1) Penetapan target Angka Kredit minimal setiap tahun bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an untuk setiap jenjang sebagai berikut:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama.
- (2) Jumlah target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada huruf d, tidak berlaku bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pentashih Mushaf Al-Qur'an wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

Bagian Kedua
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya.
- (2) Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

BAB IX

PENILAIAN KINERJADAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja

Pasal 23

Penilaian Kinerja Pentashih Mushaf Al-Qur'an meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Paragraf 1

SKP

Pasal 24

- (1) Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an ditetapkan sebagai berikut:

- a. SKP Pentashih Mushaf Al-Qur'an disusun awal tahun yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung;
 - b. SKP Pentashih Mushaf Al-Qur'an disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan; dan
 - c. SKP Pentashih Mushaf Al-Qur'an diambil dari uraian kegiatan yang merupakan turunan dari penetapan kinerja unit berdasarkan pada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
 - (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
 - (4) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
 - (5) Hasil penilaian SKP Pentashih Mushaf Al-Qur'an ditetapkan sebagai Capaian SKP.
 - (6) Dalam rangka mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Pentashih Mushaf Al-Qur'an mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Paragraf 2

Perilaku Kerja

Pasal 25

Perilaku kerja ditetapkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hukuman Disiplin

Pasal 26

- (1) Pentashih Mushaf Al-Qur'an akan mendapat hukuman disiplin tingkat sedang apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pentashih Mushaf Al-Qur'an akan mendapat hukuman disiplin tingkat berat apabila pencapaian sasaran kerjanya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PAK

Bagian Kesatu
Pengusulan PAK

Pasal 27

- (1) Capaian SKP sebagai bahan usulan PAK disampaikan oleh atasan langsung Pentashih Mushaf Al-Qur'an kepada Pejabat yang mengusulkan Angka Kredit melalui pimpinan unit kerja.
- (2) Bahan usulan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Pengusulan PAK Pentashih Mushaf Al-Qur'an harus melampirkan, antara lain dengan:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan pentashihan mushaf Al-Qur'an, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- b. surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaan pentashihan, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan mushaf Al-Qur'an, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Pengusulan PAK Pentashih Mushaf Al-Qur'an diajukan oleh:
- a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utamadi lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan;

- b. pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada unit jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama sampai dengan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.

Bagian Kedua
Penilaian Angka Kredit

Pasal 28

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilakukan oleh Tim Penilai, berdasarkan pada Capaian SKP sebagai Capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Pentashih Mushaf Al-Qur'an didasarkan pada Capaian SKP Pentashih Mushaf Al-Qur'an dipersentasekan dan dikalikan dengan target Angka Kredit SKP Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (3) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
- (4) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan.
- (5) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional

Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang ditetapkan dalam peta jabatan.

- (6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai yang bersangkutan.
- (7) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai contoh dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

PAK

Pasal 29

- (1) Dalam hal Capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat atau jabatan, Capaian Angka Kredit Pentashih Mushaf Al-Qur'an diusulkan kepada pejabat yang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Asli PAK disampaikan kepada pimpinan instansi pengusul dan Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang bersangkutan serta salinan sah disampaikan kepada:
 - a. pejabat yang menetapkan Angka Kredit;
 - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (4) PAK untuk kenaikan pangkat Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode

kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (5) Hasil Penetapan Angka Kredit Pentashih Mushaf Al-Qur'an dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

Pasal 30

- (1) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an, yaitu:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan; dan
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama sampai dengan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (3) Apabila terdapat pergantian Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Apabila Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, maka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (5) Dalam hal melakukan PAK, Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

BAB XI

TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu

Tim Penilai

Pasal 31

- (1) Tim Penilai Pentashih Mushaf Al-Qur'an yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama sampai dengan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keagamaan.
- (2) Masa jabatan anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka ketua Tim Penilai dapat mengajukan usul penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.

- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, ketua dapat mengajukan usul pengganti anggota.
- (6) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi dari Pentashih Mushaf Al-Qur'an maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian kinerja Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (7) Tim penilai dapat membentuk tim teknis apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Instansi Pembina.

Bagian Kedua Tim Teknis

Pasal 32

- (1) Anggota tim teknis terdiri atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada ketua Tim Penilai dalam hal pemberian saran dan pendapat penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

BAB XII

KENAIKAN JABATAN, KENAIKAN PANGKAT, DAN KEBUTUHAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu Kenaikan Jabatan

Pasal 33

- (1) Kenaikan jabatan bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;

- b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (2) Kenaikan jabatan dari Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya mejadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Kenaikan jabatan dari Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama sampai dengan menjadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - (4) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
 - (5) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
 - (6) Penilaian Angka Kredit untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan Badan ini.
 - (7) Keputusan kenaikan jabatan dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an disusun sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 34

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pentashih Mushaf Al-Qur'an dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - b. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - d. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - e. pengembangan kompetensi di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (4) Bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang akan naik ke jenjang jabatan Ahli Madya dan Ahli Utama wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama.
- (5) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat(4) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.

- (6) Penilaian Angka Kredit kegiatan pengembangan profesi, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

- (1) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kedua

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat Pentashih Mushaf Al-Qur'an, dapat dipertimbangkan apabila:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya pangkat Pembina utama muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e ditetapkan ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (4) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a untuk menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (5) Kenaikan pangkat bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila telah ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (7) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (8) Kenaikan pangkat bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), Pentashih Mushaf Al-Qur'an dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
 - d. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau
 - e. perolehan gelar/ijazah lain.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20%

(dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.
- (4) Penilaian Angka Kredit kegiatan penunjang, dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga
Kebutuhan Angka Kredit untuk Kenaikan
Pangkat atau Jabatan

Pasal 38

- (1) Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an, yaitu:
 - a. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama, pangkat penata muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - b. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama, pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - c. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda, pangkat penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - d. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan

- naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
- e. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya, pangkat pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
 - f. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya, pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh);
 - g. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya, pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus); dan
 - h. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya, pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 200 (seratus ratus).
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an, yaitu:
- a. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b;

- b. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d; dan
 - c. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Utama, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) yang merupakan jumlah kebutuhan Angka Kredit dalam jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g.
- (3) Kebutuhan jumlah Angka Kredit bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XIII

PENGEMBANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

Pasal 39

- (1) Pentashih Mushaf Al-Qur'an memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an antara lain berupa:

- a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis.
- (4) Pelatihan yang diberikan bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (5) Selain pelatihan, Pentashih Mushaf Al-Qur'an dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang Pentasihan Mushaf Al-Qur'an.
- (6) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kegiatan:
- a. mempertahankan kompetensidan kinerja sebagai Pentashih Mushaf Al-Qur'an (*maintain rating*) /penyegaran Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya (*workshop*);
 - d. konferensi; atau
 - e. studi banding.
- (7) Ketentuan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi, dan penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional bagi Pentashih Mushaf Al-Qur'an ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XIV

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu

Pemberhentian

Pasal 40

- (1) Pentashih Mushaf Al-Qur'an diberhentikan dari jabatannya, apabila:
- a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (3) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an; atau
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.
- (4) Terhadap Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (5) Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 41

- (1) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

kebutuhan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

- (2) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang pentashihan selama diberhentikan.
- (3) Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.
- (4) Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 907

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

1. CONTOH PELAKSANAAN TUGAS

- a. Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya.

Sdr. Ahmad Nur Qomari, S.H.I., NIP.197908012009011011, jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun rencana kerja Pentashihan periodik Tingkat 1 dengan Angka Kredit 0,12. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $80\% \times 0,12 = 0,096$ (nol koma nol sembilan puluh enam) Angka Kredit.

- b. Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang melaksanakan tugas satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya.

Sdr. Anton Zaelani, S.S., M.A.Hum., NIP. 198103252008011007, jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, yang bersangkutan ditugaskan untuk menyusun instrumen survey tingkat 1 dengan Angka Kredit 0,01. Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Pertama. Dalam hal ini Angka Kredit yang diperoleh sebesar $100\% \times 0,01 = 0,01$ (nol koma nol satu) Angka Kredit.

2. CONTOH PERPINDAHAN JABATAN LAIN

- a. Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

- 1) Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat terendah pada jenjang Jabatan Fungsionalnya.

Sdr. Tuti Nurkhayati, S.H.I., NIP. 197311032009012002, jabatan Kepala Seksi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pangkat Penata,

golongan ruang III/c. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang jabatan Ahli Muda.

Setelah lulus uji kompetensi Sdr. Tuti Nurkhayati, S.H.I. diangkat dalam jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda dan ditetapkan dengan Angka Kredit dari Angka Kredit dasar sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

- 2) Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat pada jenjang Jabatan Fungsionalnya.

Sdr. Fahrur Rozi, M.A., NIP. 197705132008011008, jabatan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pentashihan, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pegawai yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda melalui perpindahan jabatan lain.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda.

Setelah lulus uji kompetensi Sdr. Fahrur Rozi, M.A., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda dan diberikan Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) dan ditambah Angka Kredit dari pengalaman kerjanya.

- b. Pengalaman Kerja di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dapat dihitung kumulatif.

Sdr. Syaifuddin, S.Th.i., M.A.Hum., NIP. 198206252008011010, jabatan Kepala Seksi Koleksi dan Pameran, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. PNS yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui perpindahan dari jabatan lain. PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Maka untuk menetapkan jenjang jabatannya pegawai yang bersangkutan wajib mengikuti dan lulus uji kompetensi pada pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang jabatan Ahli Muda dan apabila ditetapkan nilai Angka Kredit dari pengalamannya sebesar 10 Angka Kredit, maka yang bersangkutan dapat diangkat kedalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Muda dengan Angka Kredit sebesar 110 Angka Kredit yang terdiri dari Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus) dan 10 (sepuluh) dari pengalamannya.

- c. Pengalaman dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan pangkat/jenjang.
- 1) Bagi Pejabat Fungsional pangkat terendah pada jenjang jabatannya.

Sdri. Ilfi Zakiyah Darmanita, S.Pd.I., NIP. 197509102003032001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, menduduki jabatan Kepala Seksi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Selama menjabat menjadi Kepala Seksi Pentashihan Mushaf Al-Qur'an yang bersangkutan melakukan kegiatan pentashihan dan pengembangan pentashihan dengan Angka Kredit sebesar 19,6 (sembilan belas koma enam) terdiri dari:

Contoh Matriks

Penghitungan Kegiatan Tugas Jabatan dari Pengalaman Kerja

NO	KEGIATAN	SATUAN HASIL	AK PERBUTIR	VOLUME	JUMLAH AK (4X5)
1	2	3	4	5	6
1.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan ayat dan tulisan sesuai kaidah kaligrafi pada naskah master Kaligrafi.	Laporan hasil validasi dan evaluasi pentashihan naskah master Kaligrafi.	0.1200	10	1.2
2.	Memeriksa dan menelaah naskah master Mushaf AlQur'an dan terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Trasliterasi, Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an. naskah master Mushaf AlQur'an dan terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Trasliterasi, Al-Qur'an Digital, Al-Qur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	Berita acara hasil verifikasi naskah master Mushaf Al-Qur'an dan terjemah, Mushaf Al-Qur'an dan Trasliterasi, Al-Qur'an Digital, AlQur'an Audio/Visual, dan Metode Baca Tulis Al-Qur'an.	0.2000	20	4

3.	Memeriksa, menelaah dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, makkiyah madaniyyah, tanda manzil, tanda hizb, tanda ruku', tanda waqaf lazim, dan tanda sajdah pada naskah Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, makkiyah madaniyyah, tanda manzil, tanda hizb, tanda ruku', tanda waqaf lazim, dan tanda sajdah pada naskah Master Mushaf Al-Qur'an Tajwid Warna/Kode Tajwid.	0.2000	20	4
4.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, makkiyah madaniyyah, tanda manzil, tanda hizb, tanda ruku', tanda waqaf lazim, dan tanda sajdah pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Waqaf Ibtida'.	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, makkiyah madaniyyah, tanda manzil, tanda hizb, tanda ruku', tanda waqaf lazim, dan tanda sajdah pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Waqaf Ibtida'.	0.3000	8	2.4
5.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan doa khotmil Qur'an , tulisan Asmaul Husna, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat sajdah, dan pelajaran tajwid pada master Mushaf Al-Qur'an Digital.	Laporan hasil pentashihan doa khotmil Qur'an, tulisan Asmaul Husna, daftar isi nama surah, daftar isi juz, daftar isi ayat sajdah, dan pelajaran tajwid pada master Mushaf Al-Qur'an Digital.	0.3600	10	3.6
6.	Memeriksa, menelaah, dan meneliti kesahihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, makkiyah madaniyyah, tanda manzil, tanda hizb, tanda ruku', tanda waqaf lazim, dan tanda sajdah pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Qira'at.	Laporan hasil pentashihan nama surah, urutan surah, nama juz, urutan juz, makkiyah madaniyyah, tanda manzil, tanda hizb , tanda ruku' , tanda waqaf lazim, dan tanda sajdah pada naskah master Mushaf Al-Qur'an Qira'at.	0.4000	15	6
JUMLAH AK					19.6

Maka Sdri. Ilfi Zakiyah Darmanita, S.Pd.I., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar sebesar 19,6 (sembilan belas koma enam) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dasar sebesar nol (0). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar $19,6 + 0 = 19,6$ (sembilan belas koma enam) Angka Kredit.

- 2) Bagi Pejabat Fungsional pangkat tertinggi pada jenjang jabatannya.

Sdri. Samiah, S.Th.I., M.A., NIP. 197706102004032001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jabatan Kepala Seksi Pengawasan Mushaf Al-Qur'an.

Selama menjabat menjadi Kepala Seksi Pengawasan Mushaf Al-Qur'an yang bersangkutan melakukan kegiatan pengawasan mushaf Al-Qur'an dengan Angka Kredit sebesar 19,84 (sembilan belas koma delapan puluh empat).

Maka Sdri. Samiah, S.Th.I., M.A., diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda dengan didasarkan pada masa pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun sebesar 19,84 (sembilan belas koma delapan puluh empat) Angka Kredit ditambah Angka Kredit dasar sebesar 100 (seratus). Dalam hal demikian, Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebesar $100 + 19,84 = 119,84$ (seratus sembilan belas koma delapan puluh empat) Angka Kredit.

- d. Penilaian Angka Kredit maksimal dari pengalaman kerja di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Sdr. Bagus Purnomo, S.Th.I., M.A. Hum, NIP. 198003022008031022, jabatan Kepala Seksi Sosialisasi dan Penerbitan, pangkat Penata, golongan ruang III/c. PNS yang bersangkutan akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda melalui perpindahan dari jabatan lain.

PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dan dinilai Angka Kredit dari pengalaman sebesar 110 (seratus sepuluh) Angka Kredit. Dalam hal demikian, Angka Kredit yang dapat ditetapkan adalah 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat, yaitu $50\% \times 100 = 50$.

Dengan demikian Angka Kredit yang ditetapkan untuk Sdr. Bagus Purnomo, S.Th.I., M.A.Hum adalah paling besar 50 (lima puluh) Angka Kredit.

- e. Penyampaian usul pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan.

Sdr. Dr. Hasbullah Diman, Lc., M.A., NIP. 196606171992031001, jabatan Kepala Bidang Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b.

Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an untuk menduduki Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya, maka penyampaian usul pengangkatannya sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat akhir bulan Desember 2020 dan penetapan keputusan pengangkatannya paling lambat akhir bulan Mei 2021, mengingat yang bersangkutan lahir bulan Juni 1966.

3. CONTOH PENGANGKATAN PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Sdr. Achmad Khotib, S.Ag., M.A., NIP. 197005182009011002, jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada periode April 2020 telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

Yang bersangkutan akan diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* pada bulan Juni 2020. Perolehan angka kredit kumulatif sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019 sebesar 9 (sembilan) Angka Kredit karena yang bersangkutan memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a masa kepangkatan kurang dari 1 (satu) tahun dan pendidikan Magister (S2).

Dengan demikian, Sdr. Achmad Khotib, S.Ag., M.A., dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an pada jenjang Ahli Madya.

4. CONTOH CAPAIAN ANGKA KREDIT

- a. Capaian Angka Kredit berdasarkan capaian SKP.

Sdri. Ida Zulfiya, M.Ag., NIP. 197504211999032001, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda.

Target Angka Kredit dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda adalah 25 Angka Kredit. Sdri. Ida Zulfiya, M.Ag., mempunyai target Angka kredit sebesar 27,87 Angka Kredit dengan capaian SKP yang dinilai oleh atasan langsungnya adalah sebesar 89,24. Dalam hal demikian, maka penilaian capaian Angka Kredit adalah sebagai berikut:

$$89,24 \times 100\% = 89,24\%$$

$$89,24\% \times 27,87 = 24,87 \text{ Angka Kredit}$$

Penilaian capaian Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam contoh formulir berikut:

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT

BERDASARKAN CAPAIAN SKP

Nomor

Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda Yang Dinilai					
1.	NAMA	: Ida Zulfiya, M.Ag.,			
2.	NIP	: 197504211999032001			
3.	NOMOR SERI KARPEG	:			
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	: Magetan, 21 April 1975			
5.	JENIS KELAMIN	: Perempuan			
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	: Penata Tingkat I, III/d			
7.	JABATAN/TMT	: Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda			
8.	UNIT KERJA	: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an			
HASIL PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
2020	27.87	89,24	89.24%	25	24.87
Jumlah Angka Kredit yang diperoleh					24.87

.....

Ketua Tim Penilai

.....

NIP.

- b. Capaian Angka Kredit paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit setiap tahun.

Sdr. Muhammad Zamroni Ahabab, S.S.I., NIP. 198304102009121001, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jenjang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda.

PNS yang bersangkutan memiliki kewajiban memenuhi target Angka Kredit setiap tahunnya sebesar 25 (dua puluh lima) Angka Kredit. Dalam hal ini, capaian Angka Kredit paling tinggi Sdr. Muhammad Zamroni Ahabab, S.S.I., adalah sejumlah $25 \times 150\% = 37,5$ (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit.

5. CONTOH KENAIKAN PANGKAT

- a. Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Sdr. Dr. Ali Akbar, M.Ag., NIP. 198109052008011015, jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, terhitung mulai tanggal 1 April 2021.

Berdasarkan hasil penilaian pada tahun 2025, Sdr. Dr. Ali Akbar, M.Ag., memperoleh dan ditetapkan Angka Kreditnya sejumlah 100 (seratus) Angka Kredit dan dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, terhitung mulai tanggal 1 April 2025. Maka sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya.

- b. Pentashih Mushaf Al-Qur'an Yang Memiliki Angka Kredit Melebihi Angka Kredit Yang Ditentukan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada jenjang tersebut.

Sdr. Ahmad Jaeni, S.Th.I., M.A., NIP. 198008202008011008, pangkat Penata, golongan ruang III/c, jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda. Pada waktu naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 112,5 (seratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yaitu 100 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Ahmad Jaeni, S.Th.I., M.A., memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- c. Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi.

Kasus 1

Sdr. Deni Hudaeny Ahmad Arifin, Lc, M.A., NIP. 198204192008042010, jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. Pada waktu naik pangkat menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, yang

bersangkutan memperoleh Angka Kredit Kumulatif sebesar 212,5 (dua ratus dua belas koma lima).

Adapun Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yaitu 200 Angka Kredit. Dengan demikian Sdr. Deni Hudaeny Ahmad Arifin, Lc, M.A., memiliki kelebihan 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit dan tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Kasus 2

Sdr. Bagus Purnomo, S.Th.I., M.A.Hum, NIP. 198304102008121001, jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 01 April 2021, PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar jenjang S-2 selama 2 (dua) tahun dan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2024 dengan Angka Kredit terakhir 73 (tujuh puluh tiga) Angka Kredit. Terhitung mulai tanggal 01 April 2025 PNS yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata golongan ruang III/d.

Apabila PNS yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas belajar dan diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an, maka ditetapkan jenjang Jabatan Fungsionalnya adalah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Muda, pangkat Penata golongan ruang III/d dengan Angka Kredit 73 (tujuh puluh tiga) Angka Kredit. Apabila PNS yang bersangkutan akan naik pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Pentashih Mushaf Al-Qur'an Ahli Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a maka jumlah Angka Kredit yang diharuskan dipenuhi paling sedikit 127 (seratus dua puluh tujuh) Angka Kredit.

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA,

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang
....., jabatan telah memenuhi syarat dan dianggap cakap
untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf
Al-Qur'an jenjang Ahli Pertama;
b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah ditetapkan, perlu
mengangkat yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional
Pentashih Mushaf Al-Qur'an;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih
Mushaf Al-Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : PNS dibawah ini:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an jenjang Ahli Pertama dengan
angka kredit sebesar 0 (nol).

KEDUA : **)
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian
Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan; *)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

PENETAPAN ANGKA KREDIT DASAR

KATEGORI	JENJANG	PANGKAT	ANGKA KREDIT
KEAHLIAN	Ahli Utama	IV/e	0
		IV/d	0
	Ahli Madya	IV/c	300
		IV/b	150
		IV/a	0
	Ahli Muda	III/d	100
		III/c	0
	Ahli Pertama	III/b	50
		III/a	0

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah memenuhi
syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui perpindahan dari jabatan lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih
Mushaf Al-Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat:

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/golongan ruang/TMT :

d. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pentashih Mushaf Al-Qur'an jenjang dengan Angka Kredit
sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana
mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang, telah
memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk diangkat dalam Jabatan
Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui penyesuaian/*inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih
Mushaf Al-Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Mengangkat:

- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pentashih Mushaf Al-Qur'an jenjang dengan Angka Kredit
sebesar (.).

KEDUA

:**)

KETIGA

: Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuanganyang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
MELALUI PROMOSI

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PROMOSI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara,
NIP, jabatan, pangkat/golongan ruang,
telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an melalui promosi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan
Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih
Mushaf Al-Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : mengangkat:

- a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal dipromosikan dalam Jabatan Fungsional
Pentashih Mushaf Al-Qur'an jenjang dengan angka kredit
sebesar (.....)

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali
sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian
yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/
Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
SURAT PENYAMPAIAN BAHAN USULAN
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
BAGI PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

Kepada Yth.
Pejabat Pengusul Angka Kredit
Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja *)

.....
NIP.

*) tulis nama jabatannya

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PEMBINAAN PENTASHIHAN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN PENTASHIHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pembinaan Pentashihan, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN X
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGAWASAN MUSHAF AL-QUR'AN

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN MUSHAF AL-QUR'AN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengawasan Mushaf Al-Qur'an, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
 PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
 BERDASARKAN CAPAIAN SKP

PENILAIAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
 BERDASARKAN CAPAIAN SKP
 NOMOR

PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN YANG DINILAI					
1.	NAMA		:		
2.	NIP		:		
3.	NOMOR SERI KARPEG		:		
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR		:		
5.	JENIS KELAMIN		:		
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT		:		
7.	JABATAN/TMT		:		
8.	UNIT KERJA		:		
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
TAHUN	TARGET AK SKP	NILAI CAPAIAN TUGAS JABATAN	PERSENTASE	ANGKA KREDIT MINIMAL YANG HARUS DICAPAI SETIAP TAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT (Kolom 2 x Kolom 4)
1	2	3	4	5	6
...					
...					
...					
...					
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH BERDASARKAN CAPAIAN SKP					

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang bersangkutan.

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap

NIP.

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
 PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	:			
10	Unit Kerja	:			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
	1. AK Dasar yang diberikan				
	2. AK yang diperoleh dari Pengalaman				
	3. AK yang diperoleh Kegiatan Tugas Jabatan				
	4. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi				
	5. AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang				
	TOTAL ANGKA KREDIT				
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan					
III	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....				

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang bersangkutan.

Ditetapkan di

.....

Pada tanggal

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);

Nama Lengkap

NIP.

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an yang lowong, Saudara NIP jabatan pangkat/golongan ruang, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dari Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an jenjang ke dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an jenjang dengan angka kredit sebesar 0 (nol).

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
- 6.

*) Dicoret yang tidak perlu

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
 PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
 FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT
 DARI PENGEMBANGAN PROFESI
 DAN KEGIATAN PENUNJANG

PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI
 PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG
 JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

1.	NAMA	:		
2.	NIP	:		
3.	NOMOR SERI KARPEG	:		
4.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	:		
5.	JENIS KELAMIN	:		
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:		
7.	JABATAN/TMT	:		
8.	UNIT KERJA	:		
HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DARI PENGEMBANGAN PROFESI DAN KEGIATAN PENUNJANG				
I. PENGEMBANGAN PROFESI		KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT
A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas JF		Ijazah/Gelar	
B. Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang JF		Naskah	
C. Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang JF		Buku/Naskah	
D. Penyusunan Standar/Pedoman/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang JF		Buku	
E. Pengembangan Kompetensi di bidang JF		Sertifikat/ laporan	
F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang JF		Laporan	
JUMLAH ANGKA KREDIT PENGEMBANGAN PROFESI				
II. PENUNJANG				
A. Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang JF		laporan	
B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi		Laporan	
C. Perolehan Penghargaan		Piagam/ Sertifikat	
D. Perolehan gelar/kesarjanaan lainnya		Ijazah	
E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF		Laporan	
JUMLAH ANGKA KREDIT KEGIATAN PENUNJANG				

KETUA TIM PENILAI

.....

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat, Nomor, tanggal, perihal usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an karena;*)
b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
d. Jabatan :
e. Unit Kerja :

KEDUA :**)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di.....
pada tanggal

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah alasan pemberhentian.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI

KEPUTUSAN
MENTERI AGAMA
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENTASHIH MUSHAF AL-QUR'AN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA,

- Menimbang : bahwa Saudara, NIP, pangkat/golongan ruang, jabatan, telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembinaan Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggalmengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan Pentashih Mushaf Al-Qur'an jenjang..... dengan Angka Kredit sebesar (.....).
- KEDUA :**)
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

.....
NIP.

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan yang bersangkutan*);
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Dicoret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



Julia Leli Kurniatri